

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENDAMPING PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU – PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET - P2KP) DI KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan, melalui P2KP telah dilakukan proses pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat di kelurahan/desa sasaran, sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka menggalang kemitraan (channeling) Pemerintah Kabupaten Pekalongan menganggarkan biaya bantuan langsung masyarakat pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PAKET – P2KP) melalui Pos Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PAKET - P2KP) di Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 25 , Tambahan Berita Daerah Kabupaten pekalongan nomor 30;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 36/PKS/DC/2007
Nomor : 050/09/MoU/2007
tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (PAKET - P2KP) di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENDAMPING PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU – PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET - P2KP) DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan;
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang selanjutnya disebut PAKET-P2KP adalah program penanggulangan kemiskinan terpadu untuk mendorong proses pembelajaran kemitraan yang sinergi antara masyarakat, Pemerintah daerah serta kelompok peduli;
5. Kelompok Kerja PAKET yang selanjutnya disebut POKJA PAKET adalah panitia ad-hoc di tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh (TKPKD), merupakan relawan-relawan yang peduli dan berpihak pada kemiskinan (pro poor) dalam rangka

- pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PAKET - P2KP);
6. Panitia Kemitraan yang selanjutnya disebut Pakem adalah Panitia yang dibentuk bersama antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau dengan dinas terkait dan kelompok peduli dalam rangka kolaborasi untuk melakukan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PAKET - P2KP);
 7. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat sebagai pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PAKET – P2KP) Kabupaten Pekalongan yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kerja bagi SKPD di Kabupaten Pekalongan dalam melakukan kegiatan penyaluran BLM Pendamping PAKET-P2KP di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan PAKET-P2KP di Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan secara baik dan tepat, serta tertib administrasi sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan PAKET.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini terbatas pada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa pemberian bantuan langsung masyarakat Pendamping PAKET-P2KP melalui pos Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5

Sasaran BLM adalah desa/kelurahan lokasi sasaran PNPM – P2KP yang memiliki kinerja BKM berdaya berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Koordinator Kabupaten PNPM-P2KP Kabupaten Pekalongan atau kelurahan/desa yang bukan lokasi PNPM-P2KP namun melakukan kerjasama dengan lokasi PNPM-P2KP yang memiliki kinerja berdaya.

Pasal 6

- (1). Penggunaan BLM diarahkan untuk :
 - a. Pembangunan Bidang Kesehatan dan Lingkungan, seperti : pembangunan rumah kumuh, prasarana permukiman, pembangunan jaringan air bersih/limbah, rehabilitasi fasilitas kesehatan dan lain-lain;
 - b. Pembangunan Bidang Ekonomi, seperti : Pembangunan pasar rakyat, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), irigasi dan lain-lain;
 - c. Pembangunan Bidang Sosial, seperti : perbaikan sarana pendidikan, khitanan masal, pelatihan ketrampilan dan lain-lain.
- (2). Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP Tahap II yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat maksimal selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penyerahan dana bantuan;
- (3). Pelaksanaan kegiatan BLM dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi, dalam bentuk bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan.

BAB IV

MEKANISME BLM

Pasal 7

- (1) BLM diberikan kepada Pakem yang telah mengusulkan dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh POKJA PAKET;
- (2) Syarat atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Merupakan Pakem yang mempunyai kinerja BKM memadai atau berdaya berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Koordinator Kabupaten PNPM-P2KP Kabupaten Pekalongan;
 - b. Usulan kegiatan PJM Pronangkis Desa;
 - c. Telah membuka rekening pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pokja PAKET;
 - d. Kesanggupan dalam penyediaan kontribusi dana atau lainnya secara swadaya yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat;
 - e. Lokasi PAKET-P2KP harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

Pasal 8

Tata cara atau prosedur usulan BLM adalah sebagai berikut :

- a. Pakem menyampaikan usulan kegiatan kepada Pokja PAKET;
- b. Pokja PAKET mengevaluasi dan menyeleksi proposal;
- c. Pokja PAKET menetapkan prioritas usulan usulan kegiatan panitia kemitraan yang dinilai layak untuk menerima dana PAKET;

- d. Pakem yang telah disetujui untuk menerima bantuan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BLM

Pasal 9

Mekanisme Penyaluran BLM adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana bantuan dilaksanakan dengan cara diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui transfer ke rekening Pakem pada Bank Jateng;
- b. Pencairan bantuan dilaksanakan dalam 1 (Satu) tahap dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Proposal kegiatan
 2. Foto 0 % lokasi kegiatan
 3. BA Penetapan Usulan Kegiatan dari Pokja PAKET
 4. Masing-masing dibuat rangkap 2 (dua)

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam rangka memperlancar kegiatan penyaluran bantuan langsung masyarakat Pendamping PAKET-P2KP di Kabupaten Pekalongan serta untuk tertib administrasi, maka dibentuk Penanggungjawab Pelaksanaan dan Penanggungjawab Teknis BLM Pendamping PAKET- P2KP melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penanggungjawab Pelaksanaan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan.

Pasal 12

Penanggungjawab Teknis adalah SKPD terkait sesuai dengan obyek kegiatan.

Pasal 13

Pokja PAKET melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Penanggungjawab Pelaksana dan Penanggungjawab Teknis BLM pendamping PAKET-P2KP.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 29